

PEMERINTAH KOTA BLITAR SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Merdeka No. 105 Telepon 801171-801271

BLITAR

Nomor

851/2000/410.201.1/2017

Sifat

Segera/Penting

Lampiran :

Perihal Ketentuan Jam Kerja

Pada Bulan Ramadhan Tahun 1438 H / 2017 M. Blitar, 24 Mei 2017

Kepada

Yth. Sdr. Kepala

Organisasi Perangkat Daerah

Pemerintah

dilingkungan Kota Blitar

di

BLITAR

Mengacu pada Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor: B/19/M.KT.02/2017 tanggal 16 Mei 2017 perihal penyampaian SE Men.PAN-RB Nomor 20 Tahun 2017 tentang Penetapan Jam Kerja ASN, TNI dan POLRI pada bulan Ramadhan, harap diperhatikan dan dilaksanakan ketentuan jam kerja dalam bulan Ramadhan Tahun 1438 Hijriyah / 2017 Masehi sebagai berikut:

1. Bagi SKPD/Unit Kerja yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja:

a. Hari Senin s/d Kamis

: pukul 07.00 WIB s/d 13.30 WIB;

b. Hari Jum'at

pukul 07.00 WIB s/d 14.00 WIB;

- Istirahat untuk Sholat Jum'at

pukul 11.45 WIB s/d 12.15 WIB;

- SKJ dimulai pukul 06.30 WIB.

2. Bagi SKPD/Unit Kerja yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja:

a. Hari Senin s/d Kamis

: pukul 07.00 WIB s/d 13.00 WIB;

b. Hari Jum'at

: pukul 07.00 WIB s/d 11.00 WIB;

SKJ dimulai pukul O6.30 WIB;

c. Hari Sabtu

pukul 07.00 WIB s/d 11.30 WIB.

Berkaitan dengan penentuan tanggal 1 Ramadhan tahun 1438 Hijriyah dan Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriyah, ditetapkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

WIJONARKO, M.Si

n. WALKOTA BLITAR Sekretaris Daerah

Pembina Utama Muda NIP. 196012191987021003

Tembusan disampaikan kepada:

Yth. 1. Bpk. Walikota Blitar (sebagai laporan);

- 2. Bpk. Wakil Walikota Blitar (sebagai laporan):
- 3. Bpk. Staf Ahli Walikota;
- 4. Kepala Bagian dilingkungan Sekretariat Daerah ;
- 5. Kepala Kelurahan se-Kota Blitar;
- 6. Kepala Sekolah SD dan SMP dilingkungan Pemerintah Kota Blitar.